



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Karya Asih No. 1 Telp. 061 - 7956623 Fax 061 - 7954043  
LUBUK PAKAM

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG**

**NOMOR : 421.9/ 9806 /PLS/2014**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara PAUD VIZAHRI Nomor: 07/YPVI/III/2014 tanggal: 20 Oktober 2014  
hal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD VIZAHRI  
2. Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Deli Tua Nomor: 421.9/135/PLS/2014  
tanggal. 15 Oktober 2014

- Menimbang : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin lembaga PAUD  
Menjngat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan  
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.  
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian  
Satuan Pendidikan Nonformal

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : Memberikan Izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan anak Usia Dini, kepada :  
Pertama : a. Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " VIZAHRI "   
b. Program : KELOMPOK BERMAIN  
c. Tanggal Berdiri : 04 JUNI 2014  
d. Kepemilikan : YAYASAN  
e. Penanggungjawab : NOVIDA ARIANI HASIBUAN, S.Pd  
f. Alamat Lembaga : JL. CEMPaka UJUNG DESA KEDAI DURIAN KECAMATAN DELI TUA KABUPATEN DELI SERDANG
- Kedua : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.  
b. Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)  
c. Mengirimkan laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada  
bidang yang relevan.  
d. Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan nonformal  
e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.
- Ketiga : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan  
b. Apabila yayasan/penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin  
penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM

PADA TANGGAL : \_\_\_\_\_

